



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-324/HK.01.01/K1/10/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rehabilitasi Nama Baik

Jakarta, 1 Oktober 2026

Kepada Yth.

1. **Rahmat Bagja, Ketua merangkap Anggota Bawaslu Republik Indonesia;**
2. **Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Anggota Bawaslu Republik Indonesia.**

di –

Tempat

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13-PKE-DKPP/VII/2026 yang telah dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2026, dengan hormat dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- a. Bahwa sesuai Pasal 93 huruf g angka 1 dan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan DKPP serta wajib melaksanakan putusan DKPP;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13-PKE-DKPP/VII/2026 tanggal 28 September 2026 dalam amar putusannya yaitu:
 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Rahmat Bagja selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Republik Indonesia dan Teradu II Herwyn Jefler Hielsa Malonda selaku Anggota Bawaslu Republik Indonesia terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 3. Merehabilitasi nama baik Teradu III Ferdinand Eskol Tiar Sirait selaku Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu IV La Bayoni selaku Deputy Bidang Administrasi Bawaslu Republik Indonesia terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 5. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu V Markus Madai selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Teradu VI Melianus Julius Korisano, Teradu VII Meky Tebai, dan Teradu IX Yonas Yanampa masing-masing selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 6. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII Yeffri Miagoni selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 7. Merehabilitasi nama baik Teradu X Decky Atouw K. Gobai selaku Kepala Bagian Administrasi, merangkap Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 8. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu XI Silas Sem Z. Kanday selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah, terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 9. Merehabilitasi nama baik Teradu XIII George Aunsi selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, dan Teradu IX paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;
 11. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu IV, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu XIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan
 12. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

2. Berdasarkan angka 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan **rehabilitasi nama baik** kepada **Rahmat Bagja** selaku **Ketua merangkap Anggota Bawaslu Republik Indonesia** dan **Herwyn Jefler Hielsa Malonda** selaku **Anggota Bawaslu Republik Indonesia**;
Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ketua,



Rahmat Bagja

Tembusan :

1. Ketua DKPP RI.